KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

(Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn)

SKRIPSI

O L E H

IMMANUEL SIMANJUNTAK

NPM :10 840 0099

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 1 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn)
Nama	: IMMANUEL SIMANJUNTAK
NPM	: 10 840 0099
FAKULTAS	: HUKUM
BIDANG STUDI	: HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
NOOR AZIZAH, SH, M.Hum	RIDHO MUBARAK, SH, MH

Dekan

PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH

Tanggal Lulus : 21 April 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Juni 2014

IMMANUEL SIMANJUNTAK, SH
10.840.0099

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	: Immanuel Simanjuntak. SH
Tempat / Tanggal Lahir	: Medan/ 07 Agustus 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Alamat	: Jl. Kesatria Barat No. 45 Medan
Telepon	: 081263401157
Email	: immanuelsimanjuntak77@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 1998 – 2004	: SD. SW. METHODIST-7 MEDAN
Tahun 2004 – 2007	: SMP. SW. METHODIST-7 MEDAN
Tahun 2007 – 2010	: SMA. SW. METHODIST-7 MEDAN
Tahun 2010 – 2014	: UNIVERSITAS MEDAN AREA (UMA)

PENDIDIKAN IN FORMAL

Tahun 2009	: UNIVERSITAS QUALITY (Seminar sehari mengenai " Cyber Crime ")
Tahun 2009	: UNIVERSITAS QUALITY (Seminar sehari mengenai " Cyber Crime ")
Tahun 2011	: UNIVERSITAS MEDAN AREA (Seminar mengenai " NU/ Linux

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

Immanuel Simanjuntak, SH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
(Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn)

OLEH:
IMMANUEL SIMANJUNTAK
NPM : 10 840 0099
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Bahwa dalam seluruh perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu masuk dengan negara terkorup. Berbagai cara telah ditempuh untuk memberantas korupsi secara bersamaan dengan semakin canggih modus yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Negara ini.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, disamping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi.

Banyak faktor penyebab pegawai negeri sipil melakukan korupsi adalah ketimpangan penghasilan, gaya hidup konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, kurang adanya keteladanan dari pimpinan, serta sistem akuntabilitas di Instansi Pemerintah kurang memadai. Bahwa subjek/objek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil, yang mana pegawai negeri sipil ini melakukan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan Negara dan perekenomian Negara. Oleh karena itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan sanksi pidana yang begitu berat agar menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku atau yang ingin melakukan korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

ABSTRACT

STUDY ON THE PROVISION OF CRIMINAL SANCTIONS LAW CRIME CORRUPTION IN CIVIL SERVANTS (PNS)

(Decision Number : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn)

BY :

IMMANUEL SIMANJUNTAK

NPM : 10 840 0099

FIELD CRIMINAL LAWS

Corruption in Indonesia is growing systematically. For many people corruption is no longer a violation of law, but merely a habit. That corruption in all comparisons between countries, Indonesia has entered the most corrupt countries. Various means have been taken to combat corruption in conjunction with increasingly sophisticated modes performed by the government in an effort to eradicate corruption in this country.

Corruption is a crime that can touch a wide range of interests related to rights, the ideology of the state, the economy, the country's financial, moral, and also it is a behavior that is difficult to overcome evil.

Many factors cause corruption of civil servants is income inequality, consumptive lifestyles, inadequate income, lack of exemplary leadership, and accountability systems in inadequate Government Agencies. That the subject / object of this study is Civil Servant, in which the civil servants involved in corruption in the educational affairs of Langkat.

Corruption is a form of crime that aims to benefit themselves, another person or a corporation and financial harm the State and State economies. Therefore perpetrators of corruption should be subject to criminal sanctions are so severe that be a deterrent for the perpetrators or who wish to engage in corruption.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn)"**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Noor Azizah, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.
9. Abang dan kedua adik yang selalu mendukung penulis dengan kasih

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

sayangnya.

10. Teman-teman angkatan stambuk 2010 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Tuhan Yang Maha Esa sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, 30 Juni 2014
Penulis

Immanuel Simanjuntak, SH
NPM : 10.840.0099

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA PERPUSTAKAAN PUSAT

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

LEMBAR PERNYATAAN iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Pengertian dan Penegasan JuduL 9

B. Alasan Pemilihan Judul 10

C. Permasalahan 10

D. Hipotesa 11

E. Tujuan Penelitian 11

F. Metode Pengumpulan Data 12

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 14

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 14

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 18

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 20

D. Peran Serta Masyarakat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi 23

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB III LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 26

A. Sejarah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 26

B. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 27

C. Faktor-Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil Melakukan Tindak Pidana Korupsi 30

D. Dampak Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Negara 36

BAB IV PROSES DAN SANKSI HUKUMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN KORUPSI 40

A. Proses Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri Sipil 40

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petugas Dalam Proses Penyidikan 45

C. Pembuktian Terbalik Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Hukuman 46

D. Sanksi Hukuman Yang Diterapkan Kepada Pelaku Korupsi 52

E. Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 55

F. Kasus dan Tanggapan Kasus 58

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 61

A. Kesimpulan 61

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia yang seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil , makmur dan sejahtera, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi yang menimnbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu sangat ditingkatkan dan diperhatikan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Bahwa korupsi akhir-akhir ini semakin sering ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah menambah keseluruhan kehidupan masyarakat sehingga muncul pemikiran negatif bagi bangsa Indonesia di dalam pergaulan Internasional.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik.Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Bahwa dalam seluruh perbandingan korupsi antar negara, Indonesia

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24
Document Accepted 25/7/24

selalu masuk dengan negara terkorup.[1] Berbagai cara telah ditempuh untuk memberantas korupsi secara bersamaan dengan semakin canggih modus yang dilakukan oleh pelaku korupsi, hal ini dapat dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Negara ini.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2]

Masalah korupsi ini sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian nilai kehidupan, menjadi satu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara.

Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi banyak menemukan kegagalan yang disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah aparat penegak hukum tidak bersungguh-sungguh menyadari akibat serius Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan yang demikian akan menggoyangkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum sehingga akan semakin jauh terciptanya masyarakat yang sejahtera, seperti yang telah kita ketahui bahwa penyebab negarai kita ini terpuruk adalah karena praktik korupsi secara berlebihan yang

[1] http/id.wikipedia/wiki/corupsi di Indonesia 2009.
[2] Drs. Ermasnyah Djaja, SH., M.si, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, hal 26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

nyata-nyata telah merugikan negara sangat besar.

Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa sejahtera jika demokrasi dari rakyat untuk rakyat tidak diselanggarakan dengan baik akan tetapi untuk saat ini sekarang kita dapat berbangga hati kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah membuktikan keberhasilan mereka dalam usaha pemberantasan korupsi dengan dibuktikan banyaknya kasus korupsi yang terungkap serta banyaknya pejabat negara dan pejabat pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang saat ini masih dalam proses persidangan bahkan ada pula dalam menjalani masa hukumannya. Seharusnya melihat hal tersebut selayaknya setiap pejabat dalam instansi pemerintahan tidak menyalahgunakan jabatannya, karena begitu jelas perbuatan tersebut sangat merugikan negara.

Menyadari bahwa korupsi di Indonesia masih saja terjadi maka yang harus dilakukan bukan hanya mencegah tetapi juga harus memberantas koruspi, mengingat jumlah kasus yang begitu banyak dari tahun ke tahun dan akibat dari tindakan tersebut dapat merugikan Negara dengan cukup jumlah yang banyak.

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga tidak jarang dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya *(abuse of power)*.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah senantiasa di arahkan untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, untuk itu bukan hanya tugas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

pemerintah saja akan tetapi tuntutan pula kepada masyarakat untuk taat pada hukum dan tentunya bagi aparat penegak hukum sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk menegakkkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum menghindari keberagaman penafsiran hukum dan meberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.[3]

Berikut beberapa pengertian korupsi menurut para ahli:

1. Menurut Prof. Subekti, korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara.
2. Menurut David M. Chalmers, korupsi adalah Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi
3. Menurut J.J. Senturia, korupsi adalah Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi *(the misuse of public power for private profit)*.
4. Menurut J.S. Nye, korupsi adalah tingkah laku yang mnyimpang dari tugas-tugas resmi dalam peran sbagai pegawai pemrintahkarena kekayaan yang dianggap milik sendiri.
5. Menurut Syeh Hussein Alatas, korupsi adalah seorang pegawai negeri

[3] Drs. Ermasnyah Djaja, SH., M.si, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, hal 27.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.

Masih banyak contoh pelaku-pelaku korupsi di Indonesia seperti di Sumatera Utara, mulai dari tingkat gubernur, walikota, bupati, hingga anggota DPRD yang terus mulai terungkap. Akibat dari pelaku tersebut timbulnya kurang kepercayaan dari masyarkat terhadap pemerintahan provinsi. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil survei Transvaransi Internasional Indonesia (TII) menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.[4]

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.[5] Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan

[4] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2

[5] Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hal. 85-86.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera. mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Munculnya aksi-aksi terror disebabkan oleh menganganya kesenjangan dan ketidak adilan dalam masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak sesuai. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.[6]

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan para koruptor menjarah kekayaan atau asset negara berarti menjadi bagian dari pengkhianat negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan.

Dampak yang ditimbulkan korupsi ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan hal yang serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi karena keuangan negara secara otomatis akan mengalami kerugian.

---

[6] Evi Hartanti, *Op.cit*, hal. 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya oleh pengadilan.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.Namun pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak hanya melalui jalur atau upaya pemidanaan saja. Melainkan dapat juga dilakukan melalui upaya Hukum Perdata seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dimana dalam hal si terdakwa dalam kasus korupsi meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang di pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara. Maka yang dituntut untuk melakukan pembayaran kerugian negara tersebut adalah ahli warisnya. Dimana hal tersebut dilakukan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian korupsi makin merajalela, kerugian negara tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

hanya jutaan rupiah akan tetapi milyaran rupiah bahkan mencapai triliunan rupiah. Disisi yang lain, korupsi tidak hanya memasuki lingkungan eksekutif saja, tetapi juga berkembang di lingkungan yudikatif dan legislatif.

Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang di sekitar pemegang kekuasaan. Kecenderungan sekarang melebar ke lembaga-lembaga legislatif dari tingkat daerah/kota propinsi hingga pusat, hampir semua jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif sudah punya tarif.[7] Kegagalan ini sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan yang berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu suatu kerusakan sosial yang sulit diperbaiki.

Tindak pidana korupsi juga merambat ke daerah- daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia.Jumlah ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* semester II periode 1 Juli-31 Desember 2010.Kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara yang menyita perhatian ICW salah satunya adalah kasus korupsi mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin.Syamsul diduga. telah melakukan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat. Korupsi yang merugikan negara hingga Rp 102 miliar itu dilakukan Syamsul dari tahun 2000 sampai 2007.[8]

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat provinsi selain Sumatera Utara yang juga mencetak jumlah besar kasus korupsi di antaranya Bengkulu yang menduduki urutan kedua kasus korupsi tertinggi dengan jumlah 23

---

[7] Leden Marpaung.2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan.* Jakarta: Djambatan, halaman 27

[8] *Sumut Terbanyak Korupsi 2010* melalui www. Google.com

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

kasus, kemudian disusul dengan provinsi Jawa Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan memiliki jumlah 20 kasus korupsi. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) yang menyebutkan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang banyak praktik dugaan korupsi yang melibatkan aparatur dinilai bukan sebuah pernyataan yang mengejutkan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun proposal ini berjudul "Kajian Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan PNS". Sebelum masuk kepada pembahasan berikutnya maka akan diuraikan pengertian judul tersebut secara etimologi yaitu:

- Kajian adalah hasil meninjau[9]
- Hukum dalam hal ini adalah Hukum Pidana adalah semua larangan atau perintah, yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya.[10]
- Terhadap adalah salah satu sisi.
- Pemberian Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan.
- Yang Dilakukan Oleh PNS artinya pelakunya adalah Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji

[9] Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. [illegible], hal. **491**

[illegible] dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 69

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11]

Berdasarkan pengertian di atas maka pembahasan proposal ini adalah tentang telaah hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh seorang PNS dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui sikap perubahan pemerintah terhadap pelaku korupsi yang mana terus bertambah.
2. Untuk mengetahui perkembangan korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dari masa orde lama sampai masa reformasi.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penulisan dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penulisan sehingga tidak mengarah pada hal yang diluar pembahasan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan tindak pidana korupsi terus bertambah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Khususnya bagi pegawai negeri sipil?

[11] Wikipedia Indonesia, "Pegawai Negeri", http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri, Diakses tanggal 16 Mei 2011.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

2. Bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap pejabat pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari penulisan yang harus diuji kebenarannya dengan cara penulisan. Hipotesa tidak perlu dianggap selalu jawaban yang mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan demikian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi demikian setelah di adakan penulisan-penulisan, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesis yang diajukan terhadap permasalahan di atas adalah:

1. Faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi terus bertambah di wilayah hukum pengadilan negeri medan adalah kurangnya pengawasan dari penyidik serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum tersebut.
2. Bentuk sanksi pidana yang diterapkan bagi pegawai negeri sipil korupsi adalah berupa pidana kurungan, penjara, mati, denda, dan sanksi administratif.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana korupsi yang terus bertambah di wilayah hukum pengadilan negeri medan.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang diterapkan bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

3. Untuk mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat di perlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi analisis yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

   Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Medan dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan penelitian kasus kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penilitian, Metode Pengumpulan Data, dan serta Sistematika Penulisan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB II TINJAUAN UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi.

BAB III. LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Sejarah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Faktor-Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Dampak Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Negara.

BAB IV PROSES DAN SANKSI HUKUMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petugas Dalam Proses Penyidikan, Pembuktian Terbalik Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Hukuman, Sanksi Hukuman Yang Diterapkan Kepada Pelaku Korupsi, Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB II

TINJAUAN UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Defenisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.[12]

Pengertian secara umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubugan dengan perbuatan penyuapan, manipulasi, penyelewengan, serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.[13]

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, disamping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi.

Sebelum menguraikan pengertian korupsi terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *straffbaarfeit* untuk menyebut nama tindak pidana tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *straffbaarfeit* tersebut.

---

[12] Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 31

[13] Andi Hamzah. 1991.*Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 2.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Dalam bahasa Belanda *straffbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *straffbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan dari kenyataan sedangkan *straffbar* berarti dapat dihukum sehingga secara harafiah *straffbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Adapun pengertian dari perkataan *straffbaarfeit* yang dikemukan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. J. Baumann mengemukakan *Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne* adalah "*die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung*" (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

b. Van Hamel mengemukakan definisi *strafbaar feit* adalah "*een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te witjen*". Jadi unsur-unsurnya ialah:

   1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
   2. Melawan hukum;
   3. Dilakukan dengan kesalahan dan;
   4. Patut dipidana.

c. E. Mezger mengemukakan *Die straftat ist der inbegriff der*, Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:

   1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
   2. Sifat melawan hukum;
   3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
   4. Diancam dengan pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mendefenisikan korupsi sebagai berikut:

a. Setiap orang secara sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;
b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara.[14]

Definisi korupsi sangat varitif. Namun, secara umum korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara yang pada gilirannya mempunyai akibat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Untuk menelaah lebih dalam pengertian korupsi dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber, yaitu:[15]

a. Robert Klitgaard

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita, yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri, abdi masyarakat atau pihak lain yang mempunyai kepentingan, dapat mencakup tindakan-tindakan penghilang jejak ataupun komisi, dapat melibatkan jasa yang halal maupun tidak halal, dan dapat terjadi di dalam atau di luar organisasi pemerintahan.

---

[14] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* pasal

[15] www.republika.co.id/Nasional/Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

b. Carl J. Friedrich

Pola korupsi ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pajabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepantingan umum.

c. Baharudin Loppa[16]

Mengemukakan bahwa pengertian umum tentang tindak pidana korupsi aalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan sifat melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keungan negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.

d. Syed Hussein Alatas[17]

korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kedang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesengguhnya istilah tersebut terkadang juga dikenakan pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Jadi secara sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan melawan hukum;
b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
d. Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.[18]

---

[16] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 8
[17] *Ibid.* Hal. 9
[18] Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, hal.42

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."

Ada 5 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)Buku kesatu,aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupih) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

5. Dilakukan dalam keadaan tertentu, maksudnya adalah keadaaan yang dapat dijadikan alasan pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan soisal yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara

Tindak pidana korupsi "murni merugikan keuangan Negara" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.[19]

Pelaku dalam tipe tindak pidana "merugikan keuangan Negara" tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan pasal 2, 3, 7 ayat (1) huruf a dan c, pasal 7 ayat (2), pasal 8,9, 10 huruf (a), pasal 12 huruf (i), pasal 12A, pasal 17. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap

Pada tipe tindak pidana korupsi "suap" tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan atau " *deal* " seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat.

Pada prinsipnya tidak berakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari

[19] Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK,Sinar Grafika, Jakarta, hal 63

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.[20]

Akan tetapi tindak pidana korupsi " suap " sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi " pemerasan " Karena dalam hal tindak pidana korupsi "pemerasan" seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi " gratifikasi " Karena jika " gratifikasi " seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi "suap".

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi "suap" akan didakwa atau dijerat dengan pasal 5, 6, 11, pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, pasal 12A, dan pasal 17. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan

Dalam uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi "pemerasan" berbeda dengan tindak pidana korupsi "suap" juga tindak pidana korupsi " gratifikasi ", karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi " pemerasan " yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggra negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada msyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi " pemerasan ".[21]

Dalam tindak pidana korupsi "pemerasan" pelaku akan dijerat atau didakwa dengan pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g, pasal 12A dan, pasal 17 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001.

4. Tindak pidana korupsi dalam bentuk penyerobotan

[20] *Ibid.* hal.67
[21] *Ibid.* hal.72

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 25/7/24
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi " pemerasan " berbeda dengan tindak pidana korupsi " suap " juga dengan tindak pidana korupsi " gratifikasi ". karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi " penyerobotan " yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai. seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak. padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[22]

Pada tipe tindak pidana korupsi "penyerobotan" pelaku dalam tindak pidana tersebut akan dijerat atau didakwa dengan pasal 12 huruf h, dan pasal 17 undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi

Tindak pidana korupsi " gratifikasi " berbeda dengan tindak pidana korupsi " suap " dan " pemerasan ". Dalam tindak pidana korupsi " gratifikasi " tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi " suap " telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu " deal " mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.[23]

Maka dari itu semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi " suap " dan tindak pidana korupsi " pemerasan " dengan tindak pidana korupsi " gratifikasi " sebagaimana telah tertulis dalam pasal 12 b. Pelaku dalam tindak pidana korupsi " gratifikasi " tersebut dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 12B Jo. pasal 12C, pasal 13, pasal 17 undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantsan tindak pidana korupsi.

6. Tindak pidana korupsi dalam bentuk Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan

[22] *Ibid.* hal.74
[23] *Ibid.* hal.75

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Tindak Pidana Korupsi " Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan " dilakukan masih atau sebatas percobaan, pembantuan dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi " percobaan, pembantuan dan permufakatan "pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 : " Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga)dari ancaman pidananya ".[24]

Pelaku pada tindak pidana korupsi " percobaan, pembantuan, dan permufakatan " dapat dijatuhi hukuman serta dapat dijerat atau didakwa dengan pasal 7 ayat (1) huruf b, 7 ayat (1) huruf d, pasal 8, pasal 10 huruf b, pasal 15, 16, dan pasal 17 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Peran Serta Masyarakat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan.

Meskipun aspek pemberdayaan itu sangat penting dalam proses dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, namun itu semua harus dilakukan

[24] *Ibid.* hal.78

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan, tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik *(good governance)*, namun tidak berarti upaya penegakan hukumnya disubordinasi oleh aspek politik dan kepemerintahan. Meskipun pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun titik tekannya harus terfokus pada penegakkan hukum berikut dengan lembaga-lembaga yang bertugas menangani masalah korupsi.

Semua pilar-pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum harus menopang dan memperkuat sehingga korupsi dapat ditekan ke titik yang dapat dikendalikan. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan rangkaian panjang dan saling terkait antar aspek yang saling mempengaruhi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah jangan sampai kehilangan dukungan dari masyarakat akibat ketidak seriusannya memberantas tindak pidana korupsi. Dengan alasan apapun pemerintah tidak boleh mengulur waktu untuk memberantas tindak pidana korupsi kelas kakap. Apabila pemerintah takut berhadapan dengan koruptor kelas kakap dan hanya mengadili atau memproses koruptor kelas teri, maka resikonya adalah kehilangan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah bahkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah melindungi para koruptor kelas kakap.

Untuk melakukan sesuatu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebab dan jenisnya. Begitu juga untuk memberantas tindak pidana korupsi, kita harus memahami dan mengerti apa saja jenis-jenis korupsi dan penyebabnya. Korupsi dapat berakibat sangat besar baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya dan hukum. Masyarakat banyak tidak menyadari bahwa perbuatan korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi masyarakat jarang dapat langsung merasakannya. Masyarakat hanya berasumsi yang dirugikan oleh perbuatan korupsi adalah keuangan dan perekonomian negara, pada hal secara tidak langsung yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB III

LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Sejarah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yang terjadi pada masa sekarang bukanlah hal yang pertama kali akan tetapi korupsi terjadi tidak mengenal zaman dan waktu, berikut perkembangan sejarah yang terjadi dari zaman kerajaan sampai zaman era reformasi :

1. Pada Zaman Kerajaan

Pada zaman kerajaan praktek korupsi hanya terjadi pada perebutan kekuasaan dimana hal ini juga dilakukan untuk memperkaya diri dan keluarga serta untuk memperluas wilayah kekuasaannya.

2. Pada Indonesia Merdeka

Pada era setelah Indonesia merdeka. Di dalam era tersebut yang masih di bawah pimpinan presiden Ir.soekarno terlihat jelas bahwa telah dua kali di bentuk Badan Pemberantas Korupsi yaitu PARAN (Panitia *Retooling* Aparatur Negara) dan Operasi Budhi. Kedua badan tersebut dibentuk untuk mengawasi praktek-praktek korupsi yang terjadi pada era tersebut dimana salah satunya dengan cara mengisi formulir yang zaman sekarang dikenal dengan daftar kekayaan pejabat negara. Sedangkan Operasi Budhi sendiri kebanyakan bergerak di perusahaan-perusahaan negara yang dimana dianggap rawan akan praktek korupsi.

3. Pada Orde Baru

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Pada masa orde baru sendiri juga terlihat akan adanya praktek-praktek korupsi dengan dibentuknya suatu badan khusus yang menangani akan hal ini, yaitu komite empat dan juga Opstib (Operasi tertib).

4. Pada Reformasi

Di dalam orde reformasi praktek korupsi telah menjalar kemana-mana seperti virus yang menjangkit seluruh elemen penyelenggara negara. Pada orde tersebut pimpinan negara Indonesia adalah Presiden BJ Habibie. Pada waktu kepemimpinannya Presiden membuat suatu rumusan undang-undang yaitu Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan juga pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti lembaga Ombudsman.[25] Serta dilanjutkan juga oleh presiden selanjutnya yaitu Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

5. Pada Demokrasi

Beralih ke zaman sekarang, yaitu Demokrasi adanya badan yang mengurus tentang Tindak Pidana Korusi yang dimana telah kita ketahui yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimana KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di bantu oleh lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesi dalam misi pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga independen yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Tugas dan wewenang KPK telah terurai jelas di dalam Undang-undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[26]

B. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, "Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa

[25] S. Anwary, *Perang Melawan Korupsi Di Indonesia*, Bogor, ISEPS, 2012, hal. 1
[26] *Ibid*, hal. 3

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 25/7/24
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)."[27]

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, " Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta".[28]

Disebabkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pegawai negeri, maka ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu:

a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

---

[27] Slamet Saksono. 1989. *Administraasi Kepegawaian*. Jakarta: Kanisius. halaman 113.

[28] Bachsan Mustafa, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. halaman 5

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[29]

Pegawai negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil saja, maka selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 menjelaskan mengenai kedudukan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri tersebut termasuk dalam Undang-Undang Kepegawaian
2. Pegawai negeri tersebut termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang

[29] Wahyudi Kumorotomo. 2001. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 147.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 25/7/24
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

menerima keuangan negara atau daerah

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari suatu negara atau masyarakat.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Ketimpangan Penghasilan Sesama Pegawai Negeri/ Pejabat Negara

Walaupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sama, yaitu berdasarkan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999,[30] tetapi mengenai gaji dan penghasilan bisa berbeda-beda, hal tersebut tergantung kebijakan dan keberanian pimpinan instansi untuk memperjuangkannya baik secara resmi maupun tidak tetapi kedua-duanya merupakan perbuatan yang illegal.

Ketimpangan penghasilan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut telah menimbulkan rasa cemburu yang luar biasa, yang salah satunya berdampak kepada perbuatan korupsi yang dilakukan secara berjamaah pada departemen/lembaga lainnya, dengan alasan penghasilan yang besar saja di Departemen Keuangan belum bisa mencegah pegawainya untuk melakukan korupsi, apabila pada departemen/lembaga yang penghasilan sangat rendah.

Seharusnya gaji dan penghasilan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berada diinstansi manapun (untuk pegawai yang tingkatannya sama) adalah sama, karena keberadaan suatu departemen/lembaga/ institusi prinsipnya adalah

[30] Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Jo. Umdang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

sama penting, oleh karena itulah keberadaan dan pembentukannya dilakukan, kalau tidak penting keberadaannya perlu dilakukan likwidasi. Kerberadaan polisi penting, begitupula tentara dan penjaga mercusuar yang hidup penuh resiko kematian. Auditor, jaksa, hakim juga penuh resiko untuk disuap. Jadi tidak ada perbedaan kepentingan keberadaan pegawai, bukan cuma pegawai Departemen Keuangan saja yang penting dan penuh resiko untuk melakukan korupsi, sehingga memperoleh penghasilan yang berbeda dengan pegawai departemen/lembaga lainnya.

2. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif dikota-kota besar mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah , rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Sebagai misalnya, gaya hidup yang populer berupa hoby main sepakbola akan mendorong seorang pegawai untuk mau menyediakan sarana untuk melaksanakan hoby tersebut. Apabila pegawai tersebut memang bukan pegawai yang tingkatannya cocok dengan hobby tersebut, sedangkan dirinya ingin bergaya hidup seperti itu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sarananya dengan cara-cara yang legal, maka mendorong dirinya untuk melakukan berbagai hal, termasuk korupsi agar hobbynya dapat terlaksana. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut.

Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang rendah semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

3. Penghasilan Yang Tidak Memadai

Penghasilan pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai tersebut beserta keluarganya secara wajar. Apabila ternyata penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak dapat menutup kebutuhan hidupnya secara wajar, misalnya hanya cukup untuk hidup wajar selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau atau tidak mau pegawai negeri tersebut harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti itu adalah suatu keterpaksaan untuk mencari tambahan penghasilan, karena apabila hal itu tidak dilakukan maka dirinya dan keluarganya akan mati kelaparan.

Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut tentu sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan yang tidak perlu dengan biaya yang tidak wajar. Hal seperti itu akan lebih parah apabila mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi terhadap sumber daya yang besar yang dimiliki organisasinya.

4. Kurang Adanya Keteladanan Dari Pimpinan[31]

Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal (misalnya, sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan ditiru oleh para anggota organisasi walaupun dalam intensitas yang berbeda-beda. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Akan tetapi, teladan yang baik dari pimpinan tidak menjamin

[31] S. Anwary, *Perang Melawan Korupsi Di Indonesia*, Bogor. ISEPS, 2012, hal. 101

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

bahwa korupsi tidak akan muncul di dalam organisasinya karena penyebab lain masih banyak

Demikian pula sebaliknya, apabila pimpinan organisasi gaya hidupnya berlebihan, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk mengikuti gaya hidup berlebihan. Dan, apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut, maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal termasuk melakukan korupsi.

5. Tidak Adanya Kultur Organisasi yang Benar

Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikapnya dalam menghadapi sesuatu keadaan. Apabila kultur ini tidak ditangani dengan baik, maka sejumlah anggota organisasi mungkin akan melakukan berbagai bentuk perbuatan yang tidak baik, yang lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota yang lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur atau budaya di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, " amplop ", hadiah, jual beli temuan dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.

Kultur ini secara perlahan-lahan dibentuk menjadi kultur yang diarahkan untuk menunjang misi negatif tersebut. Dengan membentuk kubu diciptakan situasi dimana orang yang tidak sesuai dengan kultur tersebut akan disingkirkan atau dikucilkan dengan berbagai cara negatif pula. Salah satu sarana yang biasa dipakai untuk membentuk dan menjaga kultur tersebut adalah dengan membangun

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

kultur organisasi yang resmi dan kode etik atau aturan perilaku yang secara resmi diberlakukan pada organisasi.

6. Sistem Akuntabilitas Di Instansi Pemerintah Kurang Memadai

Pada organisasi di mana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang sudah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur, kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Hal ini cenderung akan terjadi secara otomatis, karena setiap berkurangnya sumber daya akan mengakibatkan berkurangnya tingkat pencapaian sasaran yang pada ahirnya akan menurunkan tingkat prestasi kerja manajemen unit kerja yang bersangkutan.

Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan visi *(vision)* dan misi *(mision)* yang diembannya dan juga belum merumuskan secara tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam priode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (infastruktur), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang seharusnya dirumuskan sangat tepat dan seharusnya dicapai (faktor out-put). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak.

Untuk memperbaiki keadaan ini, maka perlu disosialisasikan dengan diimplementasikan konsep perencanaan stratejik yang dimulai dengan perumusan visi dan misi masing-masing Departemen/BUMN (Badan Usaha Milik Negara) /BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Selanjutnya berdasarkan itu dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

berpegang pada amanat konstitusi ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai serta ukuran-ukuran kinerja yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilannya nanti. Ukuran kinerja tersebut tidak hanya mengukur faktor input saja (anggaran yang berhasil diserap dan jumlah pegawai yang dimiliki), tetapi juga mengukur *output* dan *outcome*-nya. Dengan cara ini, pada suatu saat nanti setiap pimpinan, instansi pemerintah/BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/ BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) akan dapat menunjukkan akuntabilitasnya atas penggunaan sumber daya kewenangan yang dipercayakan dan dialokasikan kepadanya.

7. Nilai-Nilai Negatif Yang Hidup Dalam Masyarakat

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang apabila melihat penampilan lahiriah atau kendaraannya yang mewah atau rumahnya mewah.

Juga, apabila masyarakat mengetahui adanya orang yang melakukan perbuatan yang salah yang mengarah ke perbuatan korupsi masyarakat tidak bertindak apa-apa asalkan orang tersebut sering berderma. Misalnya, adanya pungutan tambahan dalam urusan-urusan perijinan, masyarakat memandang "cuek" kejadian-kejadian tersebut karena menganggap hal seperti itu adalah hal yang sudah biasa, yang penting urusan saya selesai. Masyarakat yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 25/7/24
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

"permissive" (cenderung membolehkan secara diam-diam) terhadap terjadinya penyimpangan kondisi sangat kondusif untuk terjadinya korupsi.

D. Dampak Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Negara

Berikut beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dengan seseorang melakukan korupsi, Menyatakan bahwa akibat-akibat tindak pidana korupsi adalah :

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
3. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Bukan hanya itu saja korupsi juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Bahkan dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika didalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu dapat membuat hubungan bilateral antar negara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak nyaman serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama di kemudian hari.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Menurut Evi Hartanti dampak dari korupsi sebagai berikut :[32]

a. Berkurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabiltas perekonomian negara yang stabilitas polituk.

b. Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah Dalam Masyarakat

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan megganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai pemerintah dan menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

c. Menyusutnya Pendapatan Negara

Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea cukai dan penerimaan pajak pendapatan segara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pemerintah pada sektor-sektor penerimaan tersebut.

d. Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara

Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan

[32] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 12-16

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

e. Perusakan Mental Pribadi

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyelundupan mentalnya akan menjadi rusak. Ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung berdasarkan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru dan dicontoh oleh generasi muda Indonesia.

f. Hukum Tidak Lagi Dihormati

Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Dalam pendapat Selanjutnya Mc Mullan (1961) mengatakan bahwa akibat tindak tindak pidana tindak pidana korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat tindak pidana tindak pidana korupsi diatas adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 25/7/24
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.
2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan. hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.
4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat tindak pidana tindak pidana korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini terhadap 2 permasalahan ada pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang terus meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi dan birokrasi pengurusan masalah yang sangat panjang dan keinginan masyarakat agar urusan cepat selesai juga merupakan iklim yang sangat kondusif bagi berlangsungnya korupsi, kedisiplinan yang sangat rendah serta longgarnya pengawasan juga merupakan faktor yang sangat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan korupsi, dan nafsu hidup bermewah-mewah dikalangan kelompok yang berkuasa untuk menutup pengeluarannya yang besar.
2. Bahwa bentuk sanksi pidana serta sanksi denda yang diberikan terhadap pelaku kurang efektif, dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana seharusnya Hakim dapat memberikan lebih sanksi pidana dan sanksi denda lebih dari minimal sanksi yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat meberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan yang mau akan melakukan korupsi.

3. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.61/Pid.Sus.K/2012/PN.Medan, Hakim memberikan hukuman pada pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Bahwa perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup Pegawai Negeri yang terus meningkat, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan atau mensejahterakan Pegawai Negeri dengan cara menaikkan gaji Pegawai Negeri

2. Bahwa upaya penanggulangan tindak Pidana korupsi yaitu hukum harus benar-benar ditegakkan, serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan yang akan melakukan korupsi dan jangan ada perkataan yang terucapkan oleh masyarakat adanya pemberhentian penyidikan atau penuntutan secara diam-diam yang terlalu sering diucapkan.

3. Hendaknya Hakim memberikan hukuman lebih dari 1 (satu) tahun kepada Drs. Sutiono yang mana dari akibat perbuatannya yang menguntungkan diri

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian dan juga merugikan/ menghambat kecerdasan-kecerdasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/ Swasta di Kabupaten Langkat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chajawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008.

Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1991.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Bersama Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. GrafindO Persada, 2007.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta HukumPidana*, Bandung : Alumni, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2003.

Ermansyah Djaja, *MemberantasKorupsibersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

H.Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*,Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 25/7/24
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2006.

JCT Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004

Slamet Saksono. *Administrasi Kepegawaia*. Jakarta: Kanisius. 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penilitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

S. Anwary, *Perang Melawan Korupsi Di Indonesia*, Bogor: ISEPS, 2012.

S.Anwary, *Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri*, Jakarta: ISEPS, 2003.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24